



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

Nomor : 283 Tahun 2017

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya kode etik;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya secara baik dan benar serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan suatu Kode Etik Dosen yang penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- b. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Sunan Ampel Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Universitas;
- c. Senat Universitas adalah organ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat akademis Universitas;
- d. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- e. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
- f. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain;
- g. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- h. Otonomi Keilmuan adalah otoritas civitas Akademika pada satu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut teori dan metode keilmuan, etika dan budaya serta bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
- i. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas Akademika secara individual maupun kolektif dalam menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- j. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Profesor dan/atau Dosen dengan jabatan Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi pendidikan doktor untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang dikajinya.
- k. Sivitas Akademika adalah masyarakat Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- l. Dosen adalah Pegawai Perguruan Tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- m. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- n. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya.
- o. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- p. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- q. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II  
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI  
PASAL 2

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Perguruan Tinggi, dan Sumpah Jabatan.

b. Menjunjung ...